

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Penyidikan Sistem Peradilan Anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang bertempat di Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Adapun tempat tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. merupakan masih wilayah hukum Polisi Resort Labuhanbatu, yang beralamat Jl Thamrin No. 1, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Waktu penulis laksanakan mulai Tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023.

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei Juni	Juli Agustus
1	Pengajuan Judul dan Sinopsis						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian/Wawancara Polres Labuhanbatu (UnitPPA) Rantauprapat.						
5	Bimbingan Bab IV-V						
6	Sidang Meja Hijau						

3.2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan metode Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang – undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian proposal ini juga mengambil data dari tempat penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung diperoleh langsung dari Pihak Polres Resort Labuhanbatu.

3.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang - orang yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi pustaka dengan mempelajari literatur, dokumen resmi dan hukum kodifikasi dan/atau peraturan perundang – undangan dengan objek penelitian. Baik itu bahan Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier.

1. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari;

- Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori – teori dan pendapat - pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3.4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk menguji data guna penyajian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data terdiri dari data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah *literature – literature* yang menunjang, serta bahan – bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan sesuai dengan Hukum Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ditangani oleh Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu atau Pejabat Kepolisian Sipil Negara Indonesia dan Pengadilan Negeri Rantauprapat

2. Prosedur Pengelohan Data

Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- Wawancara Yaitu wawancara dengan Kepolisian, khususnya bagian Unit Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu dan Yaitu ke Kantor Polisi Resort Labuhanbatu melengkapi data – data yang diperlukan dalam penelitian perkara Proses Pidana.
- Dokumentasi Yaitu dokumentasi wawancara dengan Pihak Kepolisian Polisi Resort Labuhanbatu untuk melengkapi data – data yang diperlukan.
- Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- Klarifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- Sistematis data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara systematis hingga memudahkan interpretasi data.

3.5. Metode Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal – hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis dengan menggunakan kualitatif yaitu dengan menceritakan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat yang tersusun rapi, sistematis dalam berupa jawaban permasalahan. Sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dan ditambah dengan pengetahuan ilmu hukum.